



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usantara Pengadilan Pajak : PUT.43865/PP/M.VII/19/2013

mor putusan.mahkamahagung.go.id

is Pajak : Bea Masuk

Masa/Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1755/KPU.01/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-001967/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2012 tanggal 31 Januari 2012;

Menurut Terbanding : bahwa atas importasi yang diberitahukan dengan PIB nomor : 023543 tanggal 18 Januari 2012 tidak dapat diberikan fasilitas preferensi tarif Bea masuk dalam rangka Skema AC-FTA, sehingga dikenakan pembebanan sesuai dengan tarif yang berlaku umum untuk pos tarif 6402.19.9000 yaitu sebesar BM : 25%;”;

Menurut Pemohon Banding : bahwa dalam konteks AC-FTA Pemerintah China menjamin bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan Rules of Origin dibawah AC-FTA yang dapat memperoleh kelonggaran tariff.

bahwa SKA, Form E, yang Pemohon Banding peroleh, diterbitkan telah benar-benar memenuhi persyaratan Rules of Origin dibawah AC-FTA yang dapat memperoleh kelonggaran tariff sebagaimana dijamin oleh Pemerintah China.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi Shoes: Torque-A FG (Black/White/Orange Popsicle) 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal : China yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 023543 tanggal 18 Januari 2012, klasifikasi pos tarif 6402.19.9000 dengan Tarif Bea Masuk: 25% BBS: 100% (AC-FTA) dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif yang sama, yaitu 6402.19.9000 namun Tarif Bea Masuknya 25% (MFN), sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-001967/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2012 tanggal 31 Januari 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 74.697.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 023543 tanggal 18 Januari 2012 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

“ Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 023543 tanggal 18 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas penetapan Tarif Bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPINP) Nomor: KEP-1755/KPU.01/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp. 74.697.000,00;

bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : 003/NT/II/12 tanggal 02 Februari 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 02 Februari 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1755/KPU.01/2012 tanggal 30 Maret 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : 088/BD/MAP/SR/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 kepada Pengadilan Pajak;

1. Pembahasan Majelis mengenai Perbedaan antara tanda tangan pada form E dan specimen, diuraikan sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam Keputusannya Nomor: KEP-1755/KPU.01/2012 tanggal 30 Maret 2012, menyatakan:

”bahwa berdasarkan specimen tanda tangan terdapat perbedaan tanda tangan pada form E sehingga dilakukan konfirmasi atas certificate of origin (form E) kepada Xiamen Entry-Exit Inspection and quarantine Bureau dengan surat nomor S-169/KPU.01/2012 tanggal 13 Februari 2012, namun hasil konfirmasi belum diterima pihak Bea Cukai.

berdasarkan uraian di atas, dikarenakan tanda tangan pejabat yang berwenang tidak identik dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Xiamen Entry-Exit Inspection and quarantine Bureau, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema AC-FTA”;

bahwa dalam surat penjelasan tertulisnya Nomor : S-212/MAP/SR/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 angka 7. , Pemohon Banding menyatakan :

- Bahwa mekanisme terbitnya Form E adalah sepenuhnya wewenang dari Pihak otoritas pemerintah di Negara China, bukan wewenang kami.
- Bahwa Form E tersebut adalah dokumen yang sifatnya given (pemberian) untuk kami.
- Kami telah melakukan konfirmasi ke Supplier mengenai keabsahan dan keaslian Form E dan atas konfirmasi tersebut telah dijawab dengan Surat tanpa nomor yang bertanggal 26 Januari 2012 dari Umbro International Ltd dan dengan Surat tanpa nomor yang bertanggal 30 Januari 2012 dari Xiamen Real-Top Sporting Goods Co., Ltd (terlampir).

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE - 05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, memberi petunjuk mengenai Indikasi keabsahan SKA diragukan, yang antara lain adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA.

- b) tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.
- c) kriteria Ketentuan Asal Barang diragukan, hanya dalam hal Bea dan Cukai memiliki bukti nyata misalnya informasi tertulis yang telah diyakini kebenarannya antara lain dari:
- perusahaan/asosiasi industri tertentu di luar negeri/tempat barang dibuat atau perusahaan/asosiasi industri di dalam negeri;
 - instansi pemerintah di dalam/luar negeri;
 - hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
 - hasil pemeriksaan pembukuan.

bahwa di dalam persidangan, Terbanding tidak menyerahkan fotokopi Speciment Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of The People's Republic of China tersebut;

bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding asli surat konfirmasi dari Umbro International Ltd. tertanggal 26 Januari 2012 dan surat konfirmasi dari Xiamen Real-Top Sporting Goods Co., Ltd tertanggal 30 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Form E Nomor E1139B35G0480050 adalah benar dan bersertifikat/telah disahkan

bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa keabsahan SKA, yaitu Form E Nomor E1139B35G0480050 tanggal 09 Desember 2011, tidak diragukan;

2. Pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 023543 tanggal 18 Januari 2012 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa sehubungan sengketa tersebut menyangkut tarif preferensi dalam rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), maka Majelis menggunakan Operational Certification Procedures (OCP) yang terkait dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk;

1. Identifikasi Barang

bahwa Pemohon Banding memberitahukan uraian barang di dalam PIB Nomor 023543 tanggal 18 Januari 2012 adalah : Shoes: Torque-A FG (Black/White/Orange Popsicle) 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal China dan oleh Terbanding telah diterima sesuai pemberitahuan, sehingga tidak ada sengketa mengenai jenis barang;

bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai Shoes (sepatu), negara asal: China;

2. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Pemohon Banding memberitahukan klasifikasi pos tarif 6402.19.9000 , yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif yang sama 6402.19.90.00 :

putusan Majelis, tidak terdapat sengketa dalam hal klasifikasi pos tarif, dan atas Shoes: Torque-A FG (Black/White/Orange Popsicle) 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, tersebut sesuai dengan susunan penyebutan yang tercantum di dalam BTKI 2012 sebagai berikut :

64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastic;
	- Alas kaki olah raga:
6402.12.00.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
6402.19.00.00	-- Lain-lain
6402.20.00.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali mkulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
	- Alas kaki lainnya
6402.91	-- Menutupi mata kaki
6402.91.10.00	--- Sepatu selam
6402.91.90.00	--- Lain-lain
6402.99.00.00	-- Lain-lain

diklasifikasikan pada pos tarif 6402.19.90.00;

3. Tarif Bea Masuk

3.1. Tarif Bea Masuk berdasarkan Skema AC-FTA

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan : “

- (1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
 - a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
 - b. ... dst. ...
- (2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”.

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) :

“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”.

Huruf a

“Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain;

bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean – China Free



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trade Area (ACFTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China);

bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The People's Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60;

bahwa menurut pendapat Majelis, apa yang dimaksud dengan Third Party / Country Invoicing dapat dipahami dari :

1. Appendix 1, Annex 5, Rule of Origin For The Asean – China Free Trade Area, Rule 1 Definition : For The Purpose of This Annex, menyatakan : “ :

“a Party” means the individual parties the agreement i.e. Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic (“Lao PDR”), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China (“China”).”

2. Surat Edaran Terbanding Nomor : SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010, pada Angka 1 huruf j menyebutkan :

“Third Country Invoicing adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan yang berlokasi di negara-negara anggota FTA atau negara bukan anggota FTA untuk kepentingan perusahaan pengekspor yang berlokasi di negara anggota FTA”.

3. Rule 23, Appendix 1, Attachment A, Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area, menyatakan :

“The Customs Authority of the importing Party shall accept a Certificate of Origin (Form E) in cases where the sales invoice is issued either by a company located in a third country or by an ACFTA exporter for the account of the said company, provided that the product meets the requirements of the Rules of Origin for the ACFTA. The third party invoice number should be indicated in Box 10 of the Certificate of Origin (Form E), the exporter and consignee must be located in the Parties and the copy of the third party invoice shall be attached to the Certificate of Origin (Form E) when presenting to the Customs Authority of the importing Party.”

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedatangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kolom	Uraian	Nomor	Tanggal	Ket.
15	Invoice	900025230 900025229	09-12-2011 09-12-2011	- -
17	BL/AWB	MLCWHKGH10003541	09-12-2011	-
19	Fasilitas Impor Surat Keputusan	54 E1139B35G0180050	09-12-2011	-

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice Nomor 900025230 tanggal 09-12-2011 dan Invoice Nomor 900025229 tanggal 09-12-2011 diketahui Penerbitnya adalah Umbro International Ltd. dengan uraian barang sebagai berikut:

No. Inv.	Uraian Barang	Quantity (Prs)	Unit Price (USD)	Total
900025230	Torque-A IC White/Black/True Red	1,000	11.40	11,400.00
900025229	Torque-A FG Black/White/Orange Popsicle	500	11.87	5,935.00
	Torque-A IC Black/White/Orange Popsicle	1,000	11.40	11,400.00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor MLCWHKGH10003541 tanggal 09-12-2011, diketahui bahwa B/L tersebut diterbitkan oleh Crane Worldwide Logistic LLC, Shipper: Xiamen Real-Top Sporting Goods Co. Ltd., Vessel Uni-Arden / V.1359B, Port of Loading: Xiamen;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E1139B35G0180050 tanggal 09-12-2011 diketahui bahwa Surat Keterangan Asal (Form E) tersebut diterbitkan oleh The People's Republic of China, sedangkan Product consigned form (Exporter's business name, address, country) adalah: Xiamen Real-Top Sporting Goods Co. Ltd.;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E1139B35G0180050 tanggal 09-12-2011 pada kolom "10.Number and dates of invoices" tertulis "RU11361 Oct. 17,2011"

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis pada kolom "10.Number and dates of invoices" Form E dan Lembar Lampiran Dokumen PIB sebagaimana terlihat dalam Bukti Penerimaan Berkas PIB tanggal 19-01-2012, dapat diketahui bahwa invoice yang dilampirkan pada PIB Nomor 023543 tanggal 18 Januari 2012 adalah bukan invoice seperti yang tercantum dalam Kolom 10 Form E sehingga tidak sesuai dengan Rule 23, Appendix 1, Attachment A, Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area;

bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan Rule 23, Appendix 1, Attachment A, Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area, yang menyatakan :

"The Customs Authority of the importing Party shall accept a Certificate of Origin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Form E) indicates where the sales invoice is issued either by a company located in a third country or by an ACFTA exporter for the account of the said company, provided the product meets the requirements of the Rules of Origin for the ACFTA. The third party invoice number should be indicated in Box 10 of the Certificate of Origin (Form E), the exporter and consignee must be located in the Parties and the copy of the third party invoice shall be attached to the Certificate of Origin (Form E) when presenting to the Customs Authority of the importing Party.”

tidak terpenuhi sehingga dengan demikian tidak dapat diberikan preferensi tarif berdasarkan AC-FTA;

bahwa dengan demikian, atas importasi barang tersebut dikenakan Tarif Bea Masuk yang berlaku umum;

3.2. Tarif Bea Masuk yang Berlaku Umum

bahwa karena barang yang diimpor Pemohon Banding tidak mendapat fasilitas keringanan Bea Masuk berdasarkan fasilitas ACFTA, maka dikenakan tarif Bea Masuk berdasarkan MFN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.011/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, sehingga atas importasi Shoes: Torque-A FG (Black/White/Orange Popsicle) 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal : China yang diimpor Pemohon Banding dengan PIB Nomor : 023543 tanggal 18 Januari 2012 yang masuk pos tarif 64.02.19.90.00 dikenakan tarif BM 25%;

Menimbang

: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, yaitu atas importasi barang berupa Shoes: Torque-A FG (Black/White/Orange Popsicle) 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal : China dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 023543 tanggal 18 Januari 2012 sehingga tidak dapat menggunakan tarif preferensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) dan dikenakan tarif yang berlaku umum (MFN) yaitu tarif BM 25% ;

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1755/KPU.01/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-001967/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2012 tanggal 31 Januari 2012, atas nama PT. XXX, sehingga klasifikasi tarif dan tarif bea masuk atas importasi Shoes: Torque-A FG (Black/White/Orange Popsicle) 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, Negara asal : China pos tarif 6402.19.90.00 sebagaimana diberitahukan pada PIB Nomor : 023543 tanggal 18 Januari 2012 ditetapkan dengan Tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) yaitu tarif BM 25%.